

96. Buwa Prof Romli  
System ...

# SISTEM PERADILAN PIDANA & KONTEMPORER



Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

SISTEM  
PERADILAN PIDANA  
KONTEMPORER

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

# SISTEM PERADILAN PIDANA KONTEMPORER

**Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.**



**SISTEM PERADILAN PIDANA KONTEMPORER**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2010

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN 978-602-8730-20-4 347.04

13.5 x 20.5 cm

xvi, 386 hlm

Cetakan ke-3, Juni 2013

Cetakan ke-2, November 2011

Cetakan ke-1, April 2010

**Kencana. 2010.0270**

**Penulis**

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

**Desain Cover**

Irvan Fahmi

**Penata Letak**

Suwito

**Percetakan**

Kharisma Putra Utama

**Penerbit**

K E N C A N A

**PRENADAMEDIA GROUP**

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



# Kata Pengantar

## *Cetakan Kedua*

Penerbitan cetakkan kedua buku, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* dari sudut substansi tidak ada perubahan berarti kecuali beberapa salah cetak dan kekurangan penambahan referensi pada cetakan pertama. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada sdr Nela Sumikaputri S.H., M.H. dan sdr Chlorine Isyanadewi S.H., LL.M. yang telah membantu melakukan *editing* atas cetakan pertama buku ini sehingga menjadi lebih jelas bagi para pembaca.

Jakarta, Juli 2011

**Romli Atmasasmita**



# Kata Pengantar

*Cetakan Pertama*

Buku “*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*” merupakan hasil revisi buku (lama), “*Sistem Peradilan Pidana*”, penerbit Binacipta, pada tahun 1996. Buku ini diterbitkan sejak tahun 1996, dan tidak pernah ada cetakan baru sedangkan tuntutan perkembangan praktik peradilan telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Penulis berpendapat perlu dilakukan revisi atas materi buku tersebut dan dimasukkan materi baru tentang sistem peradilan pidana dan masalah yang berkaitan dengannya.

Perubahan besar dalam buku baru ini adalah dimasukkannya sistem peradilan pidana internasional sejalan dengan pemberlakuan Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statute of International Criminal Court) yang berlaku efektif pada tanggal 17 Juli 2002 yang lalu. Pemberlakuan tersebut juga dikuatkan dengan telah dilaksanakan peradilan pidana internasional yang bersifat *ad hoc* terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Daerah Bekas Yugoslavia (1993) dan Rwanda (1996). Perkembangan sistem peradilan pidana internasional juga dibuktikan dengan peradilan

pidana “semi internasional” (*hybrid court*) yang telah dilaksanakan di Sierra Leone (2000); Timor Leste (2002) dan di Kamboja (2007).

Selain perkembangan baru dalam sistem peradilan pidana di atas, buku ini juga telah memasukkan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan dibentuknya beberapa pengadilan khusus selain Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa pengadilan khusus ini, antara lain Pengadilan tindak Pidana Korupsi, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Anak. Untuk memberikan gambaran perkembangan sistem peradilan di Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP, maka dalam buku ini telah dimasukkan juga sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP dan merujuk kepada Rancangan KUHAP (2007).

Buku ini tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa dukungan moril istriku, Hanny Hanurawati dan anak-anakku selama aku di dalam “pengasingan”.

Mudah-mudahan dengan pembaruan materi muatan dalam buku ini memberikan manfaat seluas-luasnya terutama ke dalam kepustakaan hukum dan peradilan di Indonesia.







# Pendahuluan

Perkembangan sistem peradilan pidana nasional di beberapa negara penganut sistem hukum *common law* dan *civil law* masih belum banyak mengalami perubahan dari karakteristik tradisional yang sering dibedakan dalam model “*due process*” dan “*crime control*”.<sup>1</sup> Perubahan signifikan dalam penerapan kedua model tersebut di beberapa negara maju baik yang menganut sistem hukum “*civil law*” dan “*common law*”, terbatas pada deviasi terhadap proses peradilan pidana sistem mediasi sebagaimana dipraktikkan di dalam KUHAP Belanda dan KUHAP Perancis, dengan ketentuan mengenai “*transactie*”.<sup>2</sup> Persoalan serius dalam praktik yang sering muncul adalah perlakuan polisi terhadap tersangka dan proses penuntutan yang tidak transparan serta pelanggaran hak konstitusional warga negara terutama di negara maju. Di negara berkembang khususnya dalam praktik sistem per-

---

<sup>1</sup> Herbert Packer, “*The Limits of the Criminal Sanction*”;

<sup>2</sup> Lihat Dutch Penal Code (1818) dan KUHAP Perancis (2000)

adilan pidana di Indonesia sejak berlakunya KUHAP pada tahun 1981, adalah masalah transparansi, profesionalitas dan integritas penegak hukum termasuk penasihat hukum tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari keadilan yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.

Perkembangan mekanisme sistem peradilan pidana dan masalah-masalah menonjol di dalam praktik sistem peradilan pidana memunculkan lahirnya beberapa peradilan khusus seperti peradilan anak dan peradilan perkara pelanggaran HAM dan pelanggaran undang-undang perpajakan.

Merujuk kepada perkembangan di atas tampak bahwa masalah pro dan kontra eksistensi peradilan pidana saat ini telah lewat waktu dan kurang relevan dengan perkembangan masyarakat menuju ke arah modernisasi di mana hampir seluruh masalah yang timbul dalam masyarakat selalu bermuara di dalam sidang pengadilan. Kenyataan ini membuktikan bahwa kesadaran untuk beracara di muka pengadilan bukan lagi sesuatu yang baru dan sebaliknya masalah pro dan kontra perlu dan tidak perlunya proses peradilan pidana tidak lagi ada sentuhan signifikansinya di dalam tata masyarakat dunia abad ke-21. Jika dapat dikatakan bahwa masyarakat dunia saat ini telah "terjebak dalam kejenuhan" untuk saling bersengketa di hadapan pengadilan yang dite-ngarai juga adanya "*judicial corruption*" dan "*miscarriage of justice*".<sup>3</sup> Dalam praktik peradilan sehari-hari pada beberapa kasus perkara pidana tertentu, tampaknya lambang Dewi Keadilan telah berubah menjadi "Serigala berbulu domba"

<sup>3</sup> Clive Walker & Keir Starmer, (ed), "*Miscarriage of Justice*": A Review of Justice in Error"; Blackstone Limited Press; 1999.



sehingga pedang yang seharusnya di bawah ditempatkan di atas, dan timbangan yang seharusnya seimbang telah tampak berat sebelah.

Persoalan serius kedua, yaitu masalah independensi kekuasaan kehakiman<sup>4</sup> dalam arti luas sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 yang sampai saat ini masih terus dipertanyakan dan diperdebatkan, termasuk independensi Kejaksaan Agung selaku lembaga penegak hukum, yang seharusnya ditempatkan sejajar dengan lembaga tinggi negara sebagaimana halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penempatan Kejaksaan Agung sejajar dengan lembaga tinggi negara lain akan meningkatkan kredibilitas, integritas dan independensi serta profesionalitas kejaksaan di hadapan publik dalam dan luar negeri.

Bab I menguraikan pertumbuhan dan perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan model konvensional, yaitu model "*system inquisitoir*" dan "*system aquasitoir*"; "*adversary*" dan "*non-adversary*". Selain model-model tersebut, diuraikan pandangan lain yang disebut, "*welfare model*"; "*juridical model*" dan "*justice model*". Uraian Bab I dilengkapi dengan uraian tentang taha kritis dalam sistem peradilan pidana yang bertumpu pada masalah persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan kedudukan hukum tersangka dalam beberapa aliran ideologi.

Bab II berjudul Sistem Peradilan dalam Tantangan, menguraikan eksistensi aliran abolisionisme dan uraian tentang "*plea bargaining system*" yang dikembangkan dalam sistem hukum "*common law*". Uraian mengenai "*plea bargaining*

---

<sup>4</sup> Lebih dalam dikupas dalam buku, S. Shetreet & J. Deschenes(ed) "*Judicial Independence: The Contemporary Debate*"; Martinus Nijhoff Publishers; 1985.



system” ini juga telah mengilhami munculnya “mediasi” dalam praktik peradilan berdasarkan hukum pidana di Belanda dan Perancis, yang dikenal sebagai “*transactie*”. Tampaknya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pola mediasi tersebut dapat dikaji lebih jauh sehubungan dengan banyaknya kasus pidana yang telah memarginalisasi status sosial ekonomi seorang tersangka/terdakwa, seperti kasus Misnah, Suparno, dan ‘Prita’.

Bab III merupakan bab baru yang memperkenalkan Sistem Peradilan Pidana Internasional yang dikembangkan dari pemberlakuan Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute 1998*). Dalam Bab III diuraikan tentang Kedudukan Mahkamah Pidana Internasional; organisasi dan hukum acara yang diberlakukan. Sistem peradilan pidana internasional merupakan puncak perkembangan kekuasaan kehakiman dalam forum internasional di mana kedudukan lembaga Mahkamah ini berada sejajar dengan dan berhubungan langsung dengan kedudukan negara sebagai pemilik kedaulatan, sekaligus sebagai subjek hukum internasional. Keunikan lembaga Mahkamah ini dalam struktur organisasi akan dibahas dalam bab ini.

Penulis juga memberikan pandangannya tentang sistem peradilan pidana yang telah berkembang di Indonesia berdasarkan KUHAP serta upaya pemerintah memperbarui KUHAP dengan Rancangan KUHAP tahun 2007.

Bab IV buku ini merupakan kesimpulan umum penulis tentang sistem peradilan pidana kontemporer masa kini dan prospeknya di masa yang akan datang.



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Peradilan Pidana.....</b>	<b>1</b>
1. Pengertian Istilah dan Komponen Sistem Peradilan Pidana .....	2
1.1 Peristilahan.....	2
1.2 Bentuk Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	6
1.3 Bentuk Pendekatan Normatif dalam sistem Peradilan Pidana.....	7
1.4 Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	16
2. Pendekatan Sistem dalam Peradilan Pidana .....	20
3. Model-model Sistem Peradilan Pidana .....	35
3.1 Dikotomi Sistem Peradilan Pidana .....	35
3.2. Dari Sistem Inkuisitor ke Akusator .....	47

- 3.3 Sistem Inkuisitor dan Akusator dalam Konteks Sistem Hukum Civil Law dan Common Law.. 53
- 4. Tahap Kritis dalam Sistem Peradilan Pidana ..... 66
  - 4.1 Asas Persamaan di Muka Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1981..... 66
  - 4.2 Asas Persamaan di Muka Hukum dan Konteks Pasa 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana..... 73
  - 4.3 Kedudukan Tersangka dalam Sistem Liberalisme, Sosialisme, dan Pancasila ..... 85
- Bab 2: Sistem Peradilan Pidana dalam Tantangan .....105**
  - 1. Kontra Sistem Peradilan Pidana..... 106
  - 2. Sistem “Plea Bargaining” ..... 117
    - 2.1 Pendahuluan ..... 117
    - 2.2 Sistem Hukum (Acara) Pidana di Amerika Serikat ..... 119
    - 2.3 “Plea Bargaining” dan “Criminal Justice System” ..... 123
    - 2.4 Pengertian “Plea Bargaining” dan Masalahnya ..... 126
    - 2.5 Penutup..... 135
- Bab 3: Sistem Peradilan Pidana Internasional—Statuta Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court-ICC).....139**
  - 1. Organisasi, Wewenang serta Kekuasaan Mahkamah ..... 140
    - 1.1 Hakim Mahkamah ..... 142
  - 2. Hukum Acara Mahkamah Pidana Internasional..... 143



2.1 Fungsi dan Kekuasaan Majelis Pra-Sidang ( <i>Pre-Trial Chamber</i> ) .....	146
2.2 Prosedur Penangkapan di Negara Tempat Tersangka Berada.....	147
<b>Bab 4: Penutup.....</b>	<b>151</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>159</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>381</b>
<b>Tentang Penulis.....</b>	<b>385</b>